

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan NAPZA telah menjadi permasalahan keprihatinan nasional yang juga dialami oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam satu hari pasti kita mendengar adanya korban penyalahgunaan NAPZA yang meninggal dunia. Korban penyalahgunaan NAPZA tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi sudah sampai keseluruhan pelosok nusantara.¹

Dalam pandangan agama NAPZA dipandang haram karena dapat menghilangkan akal sehat manusia. Lebih jelasnya islam menjelaskan bahwa segala hal yang memabukkan, termasuk narkoba itu haram. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹Nur Fadillah, *Upaya Konselor Adiksi Dalam Penanganan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara (BNNP Sumut)*, (Skripsi: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2017), hal. 8.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa semua hal yang memabukkan itu haram. Jika dikerjakan maka akan mendapat dosa, walaupun hanya sedikit atau mencoba-coba. Karena hal yang memabukkan lebih banyak mendatangkan kerugian diantaranya akan merusak otak dan pikiran. Segala yang sifatnya memabukkan itu artinya tidak hanya dalam bentuk minuman tetapi juga hal lain, seperti menggunakan jarum suntik dan hisap yang sering digunakan oleh para pecandu narkoba.²Sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Pecandu narkoba adalah pecandu yang telah mengalami ketergantungan secara fisik dan psikis terhadap

²Tri Elpandi, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat (Studi Di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)*, (Skripsi : Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2019), hal. 14-15.

satu atau lebih seperti zat narkotika, zat pengubah pikiran, dan zat adiktif lainnya.³

Berdasarkan catatan kasus yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) yang dibacakan pada tanggal 27 Juni 2022 menyebutkan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka, dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 ton sabu, 71,33 ton ganja, 1.630.102,69 butir ekstasi dan 186,4 kg kokain.⁴ Angka kasus tindak pidana narkoba berdasarkan data dari BNNP Bengkulu tahun 2022 yang bersumber dari konferensi pers akhir tahun BNN provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis 29 Desember 2022, BNNP Bengkulu telah mengungkap tindak pidana narkoba sebanyak 16 kasus, yang terdiri dari 20 tersangka dengan barang bukti berupa ganja dengan berat kotor

³Muhamad Chaidar & Budiarsih, "Analisis Makna Kewajiban Rehabilitas Medis Terhadap Pecandu Narkotika," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commure*, Vol. 5, No. 2 (Agustus, 2022), hal. 196.

⁴Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2022, <https://www.timesindonesia.co.id/ketahanan-informasi/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>, (diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 13.57 WIB).

210.240,00 gram, sabu 94,14 gram dan tembakau gorila seberat 149,09 gram. Dalam paparannya Kepala BNNP Bengkulu juga memaparkan setiap tahun jumlah masyarakat di provinsi Bengkulu yang terpapar narkoba mengalami peningkatan. Oleh karena itu BNNP Bengkulu terus berupaya untuk menangkap pemakaian narkoba dan juga peredarannya di provinsi Bengkulu.⁵

Dilihat dari intensitas penggunaannya, pada dasarnya seseorang menjadi kecanduan tidak secara tiba-tiba, akan tetapi melalui suatu proses atau tahapan. Ada yang dimaksud dengan tahapan pemula. Tahapan pemula merupakan tahap seseorang untuk pertama kali melakukannya, seperti ingin mencoba-coba, dan rasa ingin tau. Tahap kedua seseorang belum rutin dalam menggunakan narkoba, sedangkan tahap ketiga seseorang telah menggunakannya secara rutin. Tidak jarang pada tahap ketiga ini yang bersangkutan sudah kecanduan, karena sudah dianggap sebagai kebutuhan yang

⁵Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Tahun 2022, <https://bengkulu.bnn.go.id/konferensi-pers-akhir-tahun-bnn-provinsi-bengkulu/>(diakses pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 11.50 WIB).

harus dipenuhi, walaupun barangkali memperoleh barangnya dengan cara yang sulit dan melalui cara yang melanggar hukum. Dengan demikian dari masalah pecandu narkoba ini sangat membutuhkan jalan keluar, agar merasa lebih tenang dan dapat membantu dalam proses mengentaskan masalah. Salah satu cara dengan melakukan konseling individu.

Konseling individual adalah salah satu proses bantuan ataupun penanganan dalam berbagai masalah pada diri seseorang seperti masa remaja, akan tetapi konseling individual ini dapat diterapkan dimana saja baik itu disekolah maupun dimasyarakat. Konseling individual ini juga merupakan suatu tuntunan yang diberikan individu pada umumnya seperti dimasyarakat penanganan narkoba pada remaja. Hal ini sangat dominan jika dilihat dari perumusan bahwa konseling individual itu adalah merupakan usaha yang bertujuan mengembangkan kepribadian dan potensi-potensi anak baik itu bakat, minat dan kemampuan pada dirinya. Kepribadian sangat menyangkut masalah perilaku moral,

sikap, mental dan kemampuan anak yang meliputi aspek akademik dan non-akademik.⁶

Berdasarkan pra penelitian pada tanggal 1 November tahun 2022 di Yayasan KIPAS Kota Bengkulu diperoleh informasi bahwa disana memang melaksanakan layanan konseling individu untuk membantu klien atau sebutan yang diberikan Yayasan KIPAS untuk klien disana yaitu dengan sebutan “residen”, salah satunya pecandu NAPZA.⁷ Ada 6 fase dalam program pemberdayaan yang berupaya untuk memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki yaitu: *pertama* fase orientasi dilakukan selama 1 bulan dalam fase ini diberikan pengenalan, pemahaman dan tujuan program yang ada di yayasan, *kedua* fase *core 1* pada tahap ini klien mulai menjalankan program perilaku, emosional, dan edukasi selama klien berada di *core 1*

⁶Ramadhan Choir Nasution, *Penerapan Konseling Individual Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*, (Skripsi : Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan, 2020), hal. 2-3.

⁷Linda Putriana, *Administrasi Media Data, Wawancara Pada Tanggal 1 November 2022*.

dibutuhkannya proses konseling individu yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam waktu 30-35 menit selama proses konseling, *ketiga* fase *core 2* pada tahap ini klien lebih diarahkan untuk dapat memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan keluarga serta menjalankan proses konseling sebanyak 6 kali dalam waktu 30-35 menit selama proses konseling dilakukan, *keempat* fase *core 3* dimana klien mulai diajarkan untuk mempunyai rencana terprogram dalam fase ini biasanya konseling individu dilakukan sebanyak 8 kali, *kelima* fase *re-entry* dan *keenam* fase *volt-entry* pada tahap ini klien bebas dari program dan sudah memahami semua program yang ada.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada tanggal 10 November 2022 dengan koordinator Bapak Rahmad Putra Jaya bahwa jumlah residen dari bulan Juni-Desember 2022 terdapat 14 orang pecandu NAPZA, dengan 7 orang pengurus NAPZA yang terdiri dari 4 orang konselor dan 3 security dimana para residen disana melakukan tahap pemulihan selama 6 bulan dalam 1 semester. Adapun beberapa

program-program yang diberikan Yayasan KIPAS untuk residen disana yaitu: rawat jalan, rawat inap, dan pascarehab.⁸

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul “**Konseling Individu Pada Pecandu NAPZA (Studi Di Yayasan Kipas Bengkulu)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konseling individu pada pecandu NAPZA di Yayasan KIPAS Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas terhadap judul penelitian ini, dibatasi pada:

1. Konseling individu akan dilihat dari tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir.
2. Pecandu NAPZA yang diteliti ada pada tahap-tahapan remaja yaitu usia 13-22 tahun.

⁸ Rahmad Putra Jaya, Koordinator Program, Wawancara Pada Tanggal 10 November 2022.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan konseling individu pada pecandu NAPZA studi di Yayasan KIPAS Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar sekiranya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi beberapa pihak:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi serta memperdalam pemahaman ilmu pengetahuan mengenai konseling individu pada pecandu NAPZA.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi residen, bagi para residen yang masih menempuh rehabilitasi maupun mantan pecandu narkoba, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi atau bahan untuk penganalisaan diri selama proses menjalani kehidupan.

b) Bagi Lembaga, tempat penelitian ini dapat memberikan hasil pelaksanaan konseling individu yang dapat dijadikan untuk perbaikan dalam pelaksanaan konseling selanjutnya.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Langkah awal dan yang penting dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian adalah melakukan penelitian terdahulu, hal ini dimaksudkan memastikan belum adanya tulisan sebelumnya sehingga bisa menghindari plagiat dan tindakan-tindakan lain yang bisa menyalai dunia pendidikan. Pada penelitian terdahulu peneliti tidak menemukan skripsi dengan judul yang sama, akan tetapi ada kemiripan judul sedikit yaitu, sebagai berikut :

1. skripsi yang ditulis oleh Miya Kholifah pada Tahun 2021 di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Konseling Individual Untuk Meningkatkan Kontrol Diri Pecandu Narkoba Di Rumah Rehabilitasi House Of Serenity Bandar Lampung”. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Konseling Individu Untuk

Meningkatkan Kontrol Diri Pecandu Narkoba Di Rumah Rehabilitasi House Of Serenity Bandar Lampung dapat diambil kesimpulan bahwa proses konseling individu Di Rumah Rehabilitasi House Of Serenity terdiri atas tiga tahap.⁹ Pada tahap awal konselor akan membangun rapport untuk menciptakan suasana nyaman. Ketika klien sudah lebih sari satu kali konseling maka konselor akan meminta klien mengevaluasi konseling sebelumnya.

Tahap pertengahan dimana konselor bersama klien akan menentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam konseling untuk kemudian didiskusikan. Pendekatan yang digunakan adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT).

Pada tahap akhir, konselor akan meminta klien mengevaluasi kembali obrolan selama konseling.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu itu berfokus pada konseling individu untuk meningkatkan Kontrol diri

⁹Miya Kholifah, *Konseling Individu Untuk Meningkatkan Kontrol Diri Pecandu Narkoba Di Rumah Rehabilitas House Of Serenity Bandar Lampung*, (Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hal. 2.

pecandu narkoba dan menggunakan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT). sedangkan peneliti sekarang berfokus pada konseling individu pada pecandu NAPZA.

2. Skripsi yang ditulis oleh Adinda Syanina Octa pada Tahun 2021 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pengaruh Konseling Individu Terhadap Penyesuaian Diri Klien Introvert Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pelalawan”. Berdasarkan hasil penelitian Adinda Syanina Octa bahwa konseling individu terhadap penyesuaian diri klien introvert penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh konseling individu terhadap penyesuaian diri klien introvert di BNN, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan pengelolahannya menggunakan program SPSS.¹⁰

¹⁰Adinda Syanina Octa, *Pengaruh Konseling Individu Terhadap Penyesuaian Diri Klien Introvert Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pelalawan*, (Skripsi: Program studi Bimbingan Dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hal. 1.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu itu berfokus pada konseling individu terhadap penyesuaian diri klien introvert dan mengunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelti sekarang berfokus pada konseling individu pada pecandu NAPZA dengan menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

3. Jurnal yang ditulis oleh M Risky Saputra, Martunis, Khairiah. Pada Tahun 2019 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala dengan judul “Strategi Konseling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba (Suatu Penelitian Kajian Literatur)”. Berdasarkan hasil penelitian M Risky Saputra, Martunis, Khairiah. Membahas tentang Strategi konseling bagi penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan pendekatan konseling individu, konseling kelompok, dan konseling keluarga salah satu kegiatan pendukung yaitu konselor memberikan penyembuhan terhadap pecandu narkoba

melalui pendekatan agama islam, penanaman nilai-nilai agama sehingga pecandu narkoba tidak berani melakukan penyalahgunaan kembali.¹¹Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu itu berfokus pada strategi konseling bagi penyalahgunaan narkoba dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literature, sedangkan peneliti sekarang berfokus pada konseling individu pada pecandu NAPZA dengan menggunakan metode kualitatif.

4. Riska Putri Septiyani, dan Siti Rahmi dengan judul "Pelaksanaan Konseling Terhadap Pecandu Narkoba" berdasarkan hasil penelitian Riska Putri Septiyani, dan Siti Rahmi dalam proses pemulihan konselor akan menggali permasalahan dan penyebab penyalahgunaan dari para pecandu narkoba. Dalam proses penggalian masalah tersebut konselor akan menggunakan konseling individu dan konseling kelompok. Persamaan penelitian diatas

¹¹M Risky saputra, dkk, "Strategi Konseling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba (Suatu Kajian Literatur)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol. 4, No. 4, (Desember, 2019), hal. 90.

adalah Sama-sama mengkaji tentang pecandu narkoba sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah penelitian terdahulu itu berfokus pada pelaksanaan konseling terhadap pecandu narkoba sedangkan peneliti sekarang berfokus pada konseling individu pada pecandu NAPZA.¹²

5. Mely Febriana dengan judul " Metode Bimbingan Konseling Kelompok dan Dukungan Keluarga Dalam Upaya Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkoba" berdasarkan hasil penelitian Mely Febriana adanya tindak kriminal yang dilakukan pengguna narkoba yang mengalami kesulitan ekonomi didorong oleh kebutuhan untuk mengkomsumsi narkoba. Salah satu penyebabnya adalah faktor keluarga, pola asuh orang tua otoriter yang menekan untuk mencari penghiburan dengan mengkomsumsi narkoba. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan oleh

¹² Riska Putri Septiyani, dan Siti Rahmi, "Pelaksanaan Konseling Terhadap Pecandu Narkoba Studi Kasus di Yayasan Skata Kota Tarakan," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo*, Vol. 2, No. 2, (2020), hal. 44.

konselor dan keluarga dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan untuk mengetahui hasil bimbingan konseling kelompok dan dukungan keluarga dalam upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Persamaan penelitian diatas adalah sama sama mengkaji tentang penyalahgunaan narkoba, sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah penelitian terdahulu itu berfokus pada metode bimbingan konseling kelompok dan dukungan keluarga dalam upaya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan tempat penelitian dilakukan di BNN Daerah Kabupaten Waykanan sedangkan peneliti sekarang berfokus pada konseling individu pada pecandu NAPZA di Yayasan Kipas Bengkulu.¹³

Berdasarkan kajian terdahulu diatas maka penelitian penulis ini signifikan untuk dilanjutkan karena

¹³ Maly Febriana, *Metode Bimbingan Konseling Kelompok dan Dukungan Keluarga Dalam Upaya Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Daerah Kabupaten Waykanan*, (Skripsi: Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam, Unuversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hal. 2.

belum ditemukan masalah yang membahas seperti penelitian peneliti ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian dan guna untuk mendapatkan gambaran utuh tentang objek, skripsi ini disusun kedalam lima bab yang mana antara bab suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I yang berisi: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II yang berisi: Landasan teori yang menjelaskan tentang konseling individu, Remaja dan NAPZA.

BAB III yang berisi: Metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, penjelasan judul, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV yang berisi: Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi wilayah penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V berisi: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

